

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 7 TAHUN 2022, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN YUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Kpt RI Nomor 253 Tahun 2022, berdasarkan huruf a dan dengan adanya mutasi dan pengisian jabatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Perubahan Keputusan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, dan Surat Kpt KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.